

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat yang modern sekarang ini adalah sarana hiburan, termasuk di dalamnya musik atau lagu. Di bidang ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Seperti diketahui bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, di lain pihak warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan.

Untuk kepentingan tersebut alat yang dipergunakan adalah dengan cara membentuk undang-undang yang mengatur bidang ciptaan. Undang-undang pada hakikatnya adalah merupakan perjanjian antara rakyat dengan pemerintah sehingga peraturan ini mengikat seluruh rakyat maupun pemerintah ternasuk kepada para pejabatnya, sehingga siapapun yang melanggar undang-undang wajib dilakukan penindakan. Hal ini sejalan dengan negara Indonesia yang menganut paham negara hukum, bahwa semua tingkah laku warga negara dan para pejabatnya wajib dilandasi atas hukum yang berlaku.

Peraturan-peraturan mengenai hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum kepada bidang-bidang hak kekayaan intelektual yang diatur dalam masing-masing peraturan tersebut. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual untuk memacu kreativitas intelektual seseorang, dan untuk melindungi pemilik hak kekayaan intelektual dari kerugian ekonomis

yang diakibatkan oleh pembajakan, peniruan, penjiplakan serta tindakan curang lain dari pihak lain yang merugikan pemilik hak kekayaan intelektual sebenarnya.¹

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Hak eksklusif ini maksudnya adalah bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan kecuali dengan izin pencipta untuk dapat memanfaatkan secara ekonomi apa diperoleh atau dirasakan dari hasil jerih payah ide gagasan pencipta.³

Hak Cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴. Indonesia mengenal hak cipta sebagai bagian penting dalam hak kekayaan intelektual, yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta sejak 1982 diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1987. Kemudian telah diubah lagi dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1997 kemudian diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁵

Suatu karya lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik maupun lagu yang sedang didengarkan dalam

¹ Susilo, Adhi Budi. Dkk. *pengantar hak kekayaan intelektual*,(yogyakarta: magnum pustaka utama, 2020).

² Pasal 1 ayat(1) undang-undang no 28 tahun 2014

³ Susilo, Adhi Budi. Dkk., *pengantar hak kekayaan intelektual*,(yogyakarta: magnum pustaka utama, 2020).

⁴ Adi gunawan, *kamus praktis ilmiah populer*,(surabaya: kartika, 1994), hlm. 100.

⁵ Susilo, Adhi Budi. Dkk., *pengantar hak kekayaan intelektual*,(yogyakarta: magnum pustaka utama, 2020).

bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain.

Di era global saat ini keberadaan karya cipta musik dapat menjadi sumber penghasilan dalam masyarakat di Indonesia, sehingga industri karya cipta musik dan lagu mempunyai posisi yang cukup diperhitungkan. Posisi tersebut menurut Arnel Affandi dengan mencontohkan Amerika Serikat sebagai Negara Adidaya yang mengandalkan industri musik dan lagu sebagai sumber devisa dalam perdagangan internasionalnya. Industri ini juga merupakan salah satu komoditi yang paling potensial bagi transaksi perdagangan internasional, karena mempunyai segmen pasar yang sangat luas dan mampu melewati batas-batas negara. Selain itu musik dan lagu juga dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa mengenal batas usia. Dengan demikian musik dan lagu sebagai sebuah komoditas yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.⁶

Dalam konteks ciptaan, perlindungan hak cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya. Sikap apresiasi memang lebih menyentuh dimensi moral. Sedangkan sikap menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi. Yang terakhir ini lazim tampil dalam logika *reward cycles* sebagaimana disinggung di atas. Bagaimanapun perlindungan hak cipta diarahkan dan memberi manfaat ekonomi pada pencipta. Itu semua pada gilirannya juga akan memperkaya khazanah kehidupan masyarakat pada umumnya. Perlindungan hukum dalam kerangka HKI sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan atau invensi dengan mengecualikan orang lain yang tanpa persetujuannya turut menikmatinya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik disebutkan

⁶ Arnel Affandi. 1997. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata hukum Industri Perekaman Suara, Cet. V.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

adanya definisi hak cipta. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam ayat 4 disebutkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Kemudian berkaitan dengan karya lagu atau musik berdasarkan UUHC 28 tahun 2014 karya lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer.⁷

Musik atau lagu yang telah diciptakan seseorang dengan penuh imajinasi dan telah dinyanyikan oleh seorang penyanyi mampu memberikan kepuasan orang lain dalam menikmati alunan nada-nada atau lirik-liriknya sehingga tidak menutup kemungkinan dinyanyikan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang/ penyanyi-penyanyi lainnya. Pengguna atau penikmat lagu dan musik mempunyai peluang mendengarkan atau memperdengarkan lagu-lagu dan musik untuk tujuan komersial artinya dengan memperdengarkan kembali lagu dan musik ciptaan seseorang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya, misalnya hotel-hotel, diskotik-diskotik, restoran-restoran, radio dan televisi, dan sebagainya.⁸

⁷ Hendra Tanu atmadja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

⁸ Djuwityastuti, *KAJIAN YURIDIS PENERBITAN SERTIFIKAT LISENSI PENGUMUMAN MUSIK OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI)*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik pada pasal 1 ayat 5 disebutkan Pencipta adalah seorang atau beberapa Orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Lebih dari itu pencipta dalam hal ini terhadap karya cipta lagi memiliki hak eksklusif yang mana berupa mengumumkan, atau memperbanyak karya ciptanya juga memberikan izin kepada pihak lain agar dapat melakukan hal tersebut diatas. Sehingga orang lain dapat menggunakan karya cipta lagu dengan keharusan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta. Sedangkan yang dimaksud dengan pemegang hak cipta dalam pasal 1 ayat 6 Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Maka dalam disini terdapat 2 hal yakni pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta dapat sekaligus sebagai pemegang hak cipta akan tetap ada subjek atau pihak lain yang menerima hak cipta dari pencipta secara sah. Maka orang lain yang akan menggunakan sebuah karya cipta juga harus memperhatikan orang yang memegang hak cipta tersebut atau pemegang hak cipta. Sehingga diperlukan izin terhadap pemakaian atau penggunaan karya cipta.

Mengacu kepada perbuatan pengumuman atau memperbanyak ciptaan maka terhadap perbuatan pengumuman berupa Perbuatan pengumuman ini sendiri adalah pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik dengan media internet atau melakukan dengan cara apapun yang dapat suatu ciptaan sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Demikian juga terhadap perbuatan perbanyakkan merupakan penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun substansial dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, juga mengalihwujudkan secara tepat atau temporer. Hal ini sesuai dengan filosofi hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan

Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik bahwa pencipta mempunyai hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.⁹

Jadi hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta. Dengan demikian, setiap orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan dan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui pemberian lisensi. Hal ini sesuai dengan hakikat hak eksklusif itu sendiri. Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontraprestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan *license fee*.¹⁰ Lisensi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kontrak.

Dari uraian diatas maka pihak pencipta dan pihak pengguna suatu karya cipta terlibat dalam bentuk suatu perjanjian yang tentunya sepakat dalam penggunaan karya cipta. Oleh karenanya syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1320 bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Selanjutnya perjanjian yang dimaksud dalam hal ini dituangkan dalam bentuk lisensi. Sebagaimana sifat yang melekat pada bentuknya, lisensi merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak

⁹ Djuwityastuti, *Kajian Yuridis Penerbitan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia*.(Majalah Yustisia, Edisi No 69 September-Desember 2006).

¹⁰ Gunawan Widjaja, *seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

tanpa paksaan. Oleh karena itu, baik pengguna/ pemakai karya cipta musik maupun pencipta/ pemegang hak cipta/ kuasanya yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian. Negosiasi tersebut akan membawa suatu perikatan pemberian lisensi di bidang hak cipta, yaitu pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi untuk mengeksploitasi hak ciptanya. Dalam negosiasi tersebut dapat dibahas hal-hal yang juga menyangkut kepentingan si pemakai, diantaranya mengenai ruang lingkup pemanfaatan karya cipta tersebut apakah akan digunakan untuk kepentingan sendiri atau untuk komersial. Dimana apabila suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak ada kewajiban untuk membayar royalti. Negosiasi tersebut juga dapat dilakukan terhadap besarnya royalti yang harus dibayarkan pengguna dan sistem pembayaran royalti tersebut sesuai dengan kapasitas dalam melakukan pembayaran tersebut.¹¹

Perlindungan royalti atas suatu karya cipta lagu atau musik merupakan masalah serius yang berkembang pada masa ini. Tingkat pelanggaran hak cipta semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maraknya tindakan pembajakan suatu hak cipta membuat hak ekonomi pencipta dalam bentuk royalti menjadi terhambat bahkan tak terbayarkan padahal hak ekonomi merupakan salah satu aspek yang dilindungi oleh Undang-undang hak cipta. Eksistensi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik kini dituntut untuk mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum. Perlindungan hukum terhadap hak-hak yang terkait di dalamnya atas suatu karya cipta dipandang perlu untuk dijalankan dalam rangka mengembangkan kreativitas serta memberikan rasa aman pada pencipta untuk menciptakan sesuatu. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pungutan dan pendistribusian royalti dapat

¹¹ *Ibid*, hlm 11.

diminimalisir bilamana terdapat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran hak cipta dan pembayaran royalti hak cipta.¹²

Pengelolaan royalti yang baik dari organisasi profesi memiliki peran penting pula dalam meminimalisir pelanggaran terhadap suatu hak cipta. Hambatan penegakkan perlindungan royalti disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran pemilik dan penerima lisensi akan pentingnya suatu pendaftaran hak cipta. Hambatan lain disebabkan oleh bermunculannya berbagai organisasi-organisasi profesi dalam bentuk Lembaga Manajemen Kolektif yang memiliki kepentingan serta tugas dan fungsi yang sama dalam pengelolaan royalti yang dikarenakan ketidakjelasan Undang-undang Hak Cipta dalam menjelaskan secara terperinci tentang eksistensi dari lembaga manajemen kolektif itu sendiri.¹³

Pelaksanaan Undang-undang No. 60 tahun 1982 hingga saat ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik masih banyak dijumpai terjadinya pelanggaran-pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pembajakan terhadap hak cipta. Hal ini justru terjadi di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pelanggaran hak cipta ini telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya. Dalam pengertian yang lebih luas, pelanggaran-pelanggaran tersebut juga akan membahayakan sendi-sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya. Sudah tentu perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang arti dan fungsi hak cipta, sikap, dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, di tambah belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam

¹² Tyas, *Implementasi pemungutan Royalti Lagu atau Musik untuk kepentingan Komersial* (semarang : Megister Ilmu Hukum, Universitas diponegoro,2009).

¹³ *Ibid.*

menanggulangi pelanggaran hak cipta merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian.¹⁴

Namun, di luar faktor tersebut, pengamatan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik itu sendiri ternyata menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan seperti sanksi yang dipertegas, penyempurnaan maksud dan tujuan pembentukan organisasi profesi, dan lain sebagainya sehingga mampu menangkal pelanggaran hak cipta tersebut. Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu Negara yang tingkat pembajakan terhadap hak cipta cukup besar. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa masih perlunya perlindungan hukum yang lebih tegas terkait perlindungan atas royalti suatu karya cipta lagu atau musik serta perlindungan hak-hak yang terkandung didalamnya.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul dari penulisan skripsi ini yaitu, “Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Di Kemenkumham”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap penggunaan Lagu dan/atau Musik secara komersial di kemenkumham?
2. Kendala apa yang dapat terjadi dalam pemungutan royalti atas lagu dan/ atau musik untuk Kepentingan Komersial di kemenkumham?

¹⁴ *Ibid.*

C. Tujuan Penulisan

Setiap penulisan karya ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap penggunaan Lagu dan/atau Musik secara komersial di kemenkumham?
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dapat terjadi dalam pemungutan royalti atas lagu dan/atau musik untuk Kepentingan Komersial di kemenkumham?

D. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis mengandung arti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin hukum (pengembangan hukum teoritis), sedangkan manfaat praktis mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis).

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan memberikan sumbangan pemikiran dalam mengefektifkan hukum yang berlaku di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil yang diperoleh dari penulisan ini, kita dapat melihat secara nyata bekerjanya hukum di masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak, baik itu para pencipta, pemegang hak cipta dan masyarakat pengguna/ penikmat (user) lagu atau musik dalam rangka mengambil kebijakan yang terkait dengan pemungutan royalti.

E. Keaslian Penulisan

Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui dari lingkungan Fakultas Hukum Universitas Ngudi Waluyo bahwa penulisan tentang “Tinjauan

Yuridis terhadap Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik, belum pernah ditulis sebelumnya. Dengan demikian dilihat dari permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, maka dapat dikatakan bahwa ini adalah merupakan karya sendiri yang asli yang diperoleh dari pemikiran, referensi buku-buku, makalah-makalah, jurnal-jurnal, media cetak maupun media elektronik seperti internet serta bantuan dari berbagai pihak.

